

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS
PENCABULAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI DI LPKA KELAS I MARTAPURA)**



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD RIZKI FEBRIYAN

NIM. 2010211310179

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2025

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS
PENCABULAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI DI LPKA KELAS I MARTAPURA)**



Diajukan oleh :

MUHAMMAD RIZKI FEBRIYAN

NIM. 2010211310179

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS
PENCABULAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI DI LPKA KELAS I MARTAPURA)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh :

MUHAMMAD RIZKI FEBRIYAN
NIM. 2010211310179

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS
PENCABULAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI DI LPKA KELAS I MARTAPURA)**

Diajukan Oleh

MUHAMMAD RIZKI FEBRIYAN

NIM. 2010211310179

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 11 Desember 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414 199412 2 001

Diketahui

Banjarmasin, 11 Desember 2025

Ketua Program.



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS
PENCABULAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI DI LPKA KELAS I MARTAPURA)**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIZKI FEBRIYAN

NIM. 2010211310179

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 1568/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : **22 DESEMBER 2025**

Disahkan

Dekan,



Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki Febriyan
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310179
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 13 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pencabulan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Di Lpka Kelas I Martapura)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 08 Desember 2025

Yang membuat pernyataan


Muhammad Rizki Febriyan

NIM. 2010211310179

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 11 Desember 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Mispansyah., S.H., M.H.
Sekertaris : Suci Utami., M.H., M.Han.
Anggota : Dr. Diana Haiti., S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2748/UN8.1.1.11/SP/2025

Tanggal : 08 Desember 2025

MOTTO

"I Love me"
(Demi Lovato)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Dengan penuh rasa haru dan air mata yang tak tertahan, skripsi ini saya persembahkan untuk **ayah dan ibu saya**. dua sosok yang telah mengorbankan segalanya demi masa depan anak-anaknya. Terima kasih atas didikan yang tak hanya mengajarkan saya untuk hidup mandiri, tapi juga membuat saya memahami arti hidup yang sesungguhnya. Semua cinta, pengorbanan, dan air mata kalian adalah kekuatan terbesar yang membawa saya sampai di titik ini.

Saudara tersayang

Terima kasih yang setulus hati saya sampaikan untuk saudara-saudaraku tercinta Sudah menjadi penyemangat dalam setiap langkahku kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang tak ternilai. Kalian bukan hanya saudara, tapi juga tempatku kembali saat dunia terasa berat. Cinta kalian adalah kekuatan yang tak terlihat namun selalu terasa.

Dosen pembimbing skripsi,

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberi arahan, dan nasihat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat bimbingan ibu, saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, sesuai dengan harapan dan perjuangan saya selama ini. Engkau adalah panutan kami, sosok yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab, kedisiplinan, dan ketulusan dalam setiap langkah akademik kami.

RINGKASAN

MUHAMMAD RIZKI FEBRIYAN. Mei 2025. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PENCABULAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI LPKA KELAS I MARTAPURA)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, berada dalam posisi hukum yang kompleks karena harus dilindungi hak-haknya sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dalam UU SPPA, namun di sisi lain dihadapkan pada tuntutan keadilan bagi korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak. Ketegangan normatif ini diperparah dengan meningkatnya kasus kejahatan seksual oleh anak, yang menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pencegahan dan pembinaan anak berisiko. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi instrumen penting dalam rehabilitasi pelaku, namun efektivitasnya masih diragukan akibat keterbatasan sarana, stigma sosial, dan lemahnya integrasi pendekatan multidisipliner. Studi ini mengambil LPKA Kelas I Martapura sebagai fokus penelitian karena tingginya kasus pencabulan dan karakter sosial-budaya khas di wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah: (1) Apa faktor penyebab dominannya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di LPKA Kelas I Martapura? dan (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak dan peran LPKA Kelas I Martapura dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana pencabulan?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan sifat preskriptif normatif untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pencabulan, khususnya di LPKA Kelas I Martapura. Penelitian ini menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan lokasi penelitian di LPKA Martapura. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan tergantung, dengan data yang diperoleh melalui studi lapangan (kuisisioner) dan studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data meliputi kuisisioner dan telaah literatur, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan yuridis normatif, dengan analisis data mengikuti model Miles dan Huberman untuk menggambarkan secara sistematis keterkaitan antara realitas hukum di lapangan dengan norma hukum yang berlaku.

Adapun hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa, **Pertama**, Faktor penyebab kasus tindak pidana pencabulan oleh anak di bawah umur di LPKA Kelas I Martapura sangat kompleks dan bersifat multidimensional, dengan lingkungan sosial sebagai pemicu utama, sebagaimana tercermin dari 65,9% anak binaan yang mengaku terpengaruh oleh faktor eksternal. Faktor lingkungan ini mencakup keluarga yang tidak harmonis, pergaulan yang negatif, kemiskinan, serta paparan pornografi tanpa pengawasan. Selain itu, motivasi intrinsik seperti usia remaja yang

labil, kecerdasan rendah, dan kedudukan anak dalam keluarga juga turut mendorong perilaku menyimpang. Dari sisi teori, perilaku kriminal anak dapat dijelaskan melalui teori asosiasi diferensial yang menyebutkan bahwa kejahatan dipelajari dari lingkungan sekitar, teori kontrol sosial yang menekankan lemahnya ikatan sosial anak dengan masyarakat, dan teori labeling yang menjelaskan bagaimana cap negatif masyarakat justru memperkuat identitas menyimpang pada anak. Bahkan, beberapa pelaku diketahui pernah menjadi korban kekerasan seksual sebelumnya, sehingga menciptakan siklus kekerasan yang berulang akibat trauma yang tidak terselesaikan.

Yang **kedua**, Pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan di LPKA Kelas I Martapura dilaksanakan melalui pendekatan restoratif dan rehabilitatif sesuai dengan UU SPPA, yang menekankan pembinaan ketimbang penghukuman. Diversi menjadi langkah awal penyelesaian perkara di luar pengadilan, namun jika tidak berhasil, anak dapat dijatuhi pidana yang pelaksanaannya mempertimbangkan usia dan kepentingan terbaik bagi anak, dengan hukuman maksimal setengah dari ancaman bagi orang dewasa. LPKA Martapura berperan penting dalam rehabilitasi anak melalui program pendidikan formal, pelatihan keterampilan, layanan psikososial, penguatan nilai agama dan kebangsaan, serta penyusunan Individual Treatment Program (ITP) berbasis pendekatan multidisiplin. Data menunjukkan bahwa pencabulan adalah kasus terbanyak (48,8%), dengan faktor penyebab utama seperti lingkungan negatif, kurangnya pengawasan orang tua, dan tekanan ekonomi. Karena itu, pembinaan difokuskan pada pemulihan psikologis dan moral anak serta pelibatan keluarga dalam proses rehabilitasi. LPKA juga disarankan memperkuat program psikoedukasi, pelatihan parenting, kerja sama dengan pihak eksternal, dan peningkatan kapasitas petugas, agar proses reintegrasi sosial anak berjalan optimal dan risiko residivisme dapat diminimalkan.

ABSTRAK

MUHAMMAD RIZKI FEBRIYAN. Mei 2025. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PENCABULAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI LPKA KELAS I MARTAPURA)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura, dengan fokus pada faktor penyebab kejahatan serta peran lembaga dalam proses pembinaan sebagai wadah tempat Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memenuhi tanggungjawabnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan sifat preskriptif normatif dan pengumpulan data melalui studi lapangan, memberikan kuisisioner langsung kepada ABH dan melakukan studi Pustaka untuk memperkuat argumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan oleh anak adalah tindak pidana yang paling banyak dilakukan, survey menunjukkan ada 48,8% anak di dalam LPKA Kelas I Martapura adalah pelaku tindak pidana pencabulan, dalam penelitian ini membuktikan bahwa faktor lingkungan sosial menjadi penyebab dominan tindakan pencabulan oleh anak, mencakup keluarga disfungsi, pergaulan negatif, dan kurangnya pengawasan. LPKA Kelas I Martapura menjalankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, layanan psikososial, dan pembinaan keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Anak Berhadapan dengan Hukum, Pencabulan, LPKA Kelas I Martapura.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penelitian kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Serta selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini dan juga terima kasih atas segala motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar sekali lagi bapak **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing peneliti yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Yang terhormat seluruh **Staf Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Yang terhormat seluruh **Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia membantu penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
7. Sahabat-sahabatku tercinta yang telah kebersamaian penulis sedari masa bersekolah hingga masa perkuliahan ini dan selalu memberikan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, sekaligus Terima kasih untuk Openg, kucing tercinta, yang setia menemani dan memberikan kebahagiaan serta ketenangan selama masa perkuliahanku;
8. Kepada teman-teman dekat yang saya tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan;
9. Serta teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan seluruhnya. Saya harap bisa kembali bertemu dan bersama-sama di jenjang yang lebih tinggi dalam kehidupan setelah lulus;

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2025




Muhammad Rizki Febriyan

NIM. 2010211310179

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	1
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tindak Pidana Pencabulan	10
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	14
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	19
D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	23
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Sifat Penelitian	29
C. Pendekatan Penelitian	30
D. Lokasi Penelitian.....	31

E. Variabel Penelitian	31
F. Jenis dan Sumber Data	32
G. Teknik Pengumpulan Data.....	34
I. Pengolahan dan Penyajian Data	35
J. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum LPKA Kelas I Martapura	38
B. Faktor Penyebab Kasus Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur Di LPKA Kelas I Martapura	41
C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak dan Peran LPKA Kelas I Martapura dalam Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan....	53
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP.....	



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

